



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN;  
Tempat lahir : Sungai Jernih;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /12 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn*



1. Menyatakan **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencoba mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2
  - 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas
  - 2 (dua) unit alat komunikasi (iphone 6 tipe Apple dan Oppo A1K tipe Android)
  - Alat komunikasi (Merk OPPO A16, Tipe OS : Android, OS Version : Android 11, Nomor Handphone 081285357743

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATU :

Bahwa Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cankin Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan Mutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula Terdakwa RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN sejak tahun 2021 mulai mengkonsumsi obat HEXYMER untuk menghilangkan rasa capek dan penenang, lalu pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa RIAN membuka Instagram untuk mencari spare part motor, Terdakwa klik link whatsapp untuk memulai percakapan, namun pada saat itu Terdakwa RIAN ditawarkan untuk membeli obat HEXYMER 2, saat itu timbul niat Terdakwa RIAN untuk menjual obat HEXYMER 2, lalu Terdakwa RIAN membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat HEXYMER tersebut selanjutnya Terdakwa RIAN jual kepada teman-temannya, selanjutnya Terdakwa RIAN pesan lagi secara terus menerus untuk dijual apabila sudah habis, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa RIAN pesan 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang diketahuinya dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor melalui whatsapp dengan menggunakan nama dan alamat penerima saksi JUAN di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, karena rumah saksi JUAN berdekatan dengan Terdakwa RIAN, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB paket yang berisi 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 sampai dirumah saksi JUAN diantar oleh kurir J&T, beberapa waktu kemudian datang petugas dari Balai POM Jambi, Loka POM Sungai Penuh, Polda Jambi dan Polres Kerinci melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan obat HEXYMER 2 kepada saksi JUAN, setelah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa RIAN, dilakukan pengeledahan ditemukan : HEXYMER 2 1.083 Butir No. Reg. GKL.9933301717A1, No. Bets 150078 Kadaluarsa Oktober 2026 Obat Tanpa Identitas (Diduga Tramadol) 10 Butir Alat Komunikasi milik JUAN : Merk Iphone 6 tipe Apple iOS 12.5.7 dengan nomor handphone 085766644727 Merk Oppo A1k Tipe Android 9 Alat komunikasi milik RIAN : Merk OPPO A16, tipe Android 11, nomor handphone 081385357743 Bahwa terhadap 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 tersebut rencananya akan Terdakwa RIAN jual di daerah Sungai Penuh. Bahwa berdasarkan Surat Pengujian Balai POM di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0021 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh HEXYMER 2 yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Triheksifenidil HCl dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0023 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh TRAMADOL yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Tramadol HCl dan terhadap HEXYMER 2 setelah dilakukan pengecekan di aplikasi CEK BPOM tidak terdaftar pada website Badan POM RI, sehingga dapat disimpulkan produk HEXYMER 2 yang dijual oleh Terdakwa RIAN tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, selain hal tersebut Terdakwa RIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi. Perbuatan Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Cankin Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula Terdakwa RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN sejak tahun 2021 mulai mengkonsumsi obat HEXYMER untuk menghilangkan rasa capek dan penenang, lalu pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa RIAN membuka Instagram untuk mencari spare part motor, Terdakwa klik link whatsapp untuk memulai percakapan, namun pada saat itu Terdakwa RIAN ditawarkan untuk membeli obat HEXYMER 2, saat itu timbul niat Terdakwa RIAN untuk menjual obat HEXYMER 2, lalu Terdakwa RIAN membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat HEXYMER tersebut selanjutnya Terdakwa RIAN jual kepada teman-temannya, selanjutnya Terdakwa RIAN pesan lagi secara terus menerus untuk dijual apabila sudah habis, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa RIAN pesan 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang diketahuinya dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor melalui whatsapp dengan menggunakan nama dan alamat penerima saksi JUAN di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, karena rumah saksi JUAN berdekatan dengan Terdakwa RIAN, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB paket yang berisi 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 sampai di rumah saksi JUAN diantar oleh kurir J&T, beberapa waktu kemudian datang petugas dari Balai POM Jambi, Loka POM Sungai Penuh, Polda Jambi dan Polres Kerinci melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan obat HEXYMER 2 kepada saksi JUAN, setelah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa RIAN, dilakukan pengeledahan ditemukan : HEXYMER 2 1.083 Butir No. Reg. GKL.9933301717A1, No. Bets 150078 Kadaluarsa Oktober 2026 Obat Tanpa Identitas (Diduga Tramadol) 10 Butir Alat Komunikasi milik JUAN : Merk Iphone 6 tipe Apple iOS 12.5.7 dengan nomor handphone 085766644727 Merk Oppo A1k Tipe Android 9 Alat komunikasi milik RIAN : Merk OPPO A16, tipe Android 11, nomor handphone 081385357743 Bahwa terhadap 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 tersebut rencananya akan Terdakwa RIAN jual di daerah Sungai Penuh. Bahwa berdasarkan Surat Pengujian Balai POM di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0021 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh HEXYMER 2 yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Triheksifenidil HCl dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0023 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh TRAMADOL yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Tramadol HCl dan terhadap HEXYMER 2 setelah dilakukan pengecekan di aplikasi CEK BPOM tidak terdaftar pada website Badan POM RI, sehingga dapat disimpulkan produk HEXYMER 2 yang dijual oleh Terdakwa RIAN tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, selain hal tersebut Terdakwa RIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi. Perbuatan Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ESTA ANGGIH PRATIWI, S. FARM, APT;
2. Saksi M. ARIP FRANATA, SH;
3. Saksi JUAN TIENG ROMENDHO BIN MUNHASRI (ALM);

Dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ESTA ANGGIH PRATIWI, S. FARM, APT dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana kesehatan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, petugas mendatangi Rumah Tempat Tinggal JUAN TIENG ROMENDHO Bin MUNHASRI (Alm)/ Tempat Usaha Es MC Cristal Jl. Cankin Desa Gedang Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Saat tiba di lokasi kejadian, petugas langsung bertemu dengan sdr. JUAN setelah JUAN menerima paket. Petugas memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi terpadu. Petugas meminta sdr. JUAN membuka dan menjelaskan paket yang baru diterima tersebut. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata paket tersebut berupa botol plastic dengan merk HEXYMER dan berisi tablet berwarna kuning sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir, selain itu terdapat juga obat tanpa identitas atau tanpa label sebanyak 1 (satu) strip atau 10 butir. Berdasarkan keterangan Sdr. JUAN, paket tersebut adalah milik temannya Saudara RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB petugas bersama sdr. JUAN mendatangi Sdr. RIAN ditempat kerjanya di SD Kecamatan Pulau Tengah Kabupaten Kerinci untuk membuktikan kebenaran penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. JUAN. Kemudian petugas bersama sdr. JUAN dan sdr. RIAN melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan kerumah Sdr.RIAN di Desa Sungai Jernih Kota Sungai Penuh. Dengan seizin kedua orang tua sdr. RIAN selaku pemilik rumah dan didampingi oleh petugas kepolisian dan warga setempat, penyidik melakukan penggeledahan rumah sdr. RIAN. Pada saat penggeledahan tersebut,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penyitaan terhadap Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP Android milik sdr. RIAN yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian obat-obatan tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RIAN saat saksi interogasi, ia mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara memesan obat-obatan melalui instagram yang seolah-olah menjual spare part sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat Hexymer

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi M. ARIP FRANATA, SH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana kesehatan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, petugas mendatangi Rumah Tempat Tinggal JUAN TIENG ROMENDHO Bin MUNHASRI (Alm)/ Tempat Usaha Es MC Cristal Jl. Cankin Desa Gedang Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Saat tiba di lokasi kejadian, petugas langsung bertemu dengan sdr. JUAN setelah JUAN menerima paket. Petugas memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi terpadu. Petugas meminta sdr. JUAN membuka dan menjelaskan paket yang baru diterima tersebut. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata paket tersebut berupa botol plastic dengan merk HEXYMER dan berisi tablet berwarna kuning sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir, selain itu terdapat juga obat tanpa identitas atau tanpa label sebanyak 1 (satu) strip atau 10 butir. Berdasarkan keterangan Sdr. JUAN, paket tersebut adalah milik temannya Saudara RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB petugas bersama sdr. JUAN mendatangi Sdr. RIAN ditempat kerjanya di SD Kecamatan Pulau Tengah Kabupaten Kerinci untuk membuktikan kebenaran penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. JUAN. Kemudian petugas bersama sdr. JUAN dan sdr. RIAN melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan kerumah Sdr.RIAN di Desa Sungai Jernih Kota Sungai Penuh. Dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



seizin kedua orang tua sdr. RIAN selaku pemilik rumah dan didampingi oleh petugas kepolisian dan warga setempat, penyidik melakukan penggeledahan rumah sdr. RIAN. Pada saat penggeledahan tersebut, petugas melakukan penyitaan terhadap Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP Android milik sdr. RIAN yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian obat-obatan tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RIAN saat saksi interogasi, ia mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara memesan obat-obatan melalui instagram yang seolah-olah menjual spare part sepeda motor.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat Hexymer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

**3.** Saksi JUAN TIENG ROMENDHO BIN MUNHASRI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana kesehatan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, setelah saksi menerima paket dan membayar ongkos kirim kepada kurir ekspedisi J&T, beberapa menit kemudian ada petugas datang mengaku dari Balai POM di Jambi, Loka Sungai Penuh, Polda Jambi dan Polres Kerinci dengan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud tujuannya dalam melakukan operasi pemberantasan obat ilegal. Petugas menanyakan isi dari paket yang sudah Saksi terima tersebut dan meminta Saksi membukanya. Setelah paket tersebut Saksi buka, petugas melihat bahwa isi paket tersebut berupa 1 (satu) botol dengan label warna biru ada tulisan HEXYMER 2, setelah dihitung berjumlah 1.083, kemudian juga ada 10 butir obat tanpa identitas obat. Selanjutnya petugas mengamankan obat-obat tersebut beserta 2 (dua) unit alat komunikasi (HP), yaitu 1 unit Iphone 6 dan 1 (satu) unit Android Merk Oppo. Pada saat penggeledahan selain petugas ada juga kedua orang tua Saksi, Kepala Desa dan sekretaris Desa selanjutnya petugas membuat berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh saksi- saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada Paket tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN dimana paket tersebut dikirim menggunakan nama dan alamat Saksi 'JUAN TIEN ANARKI' dengan alamat Jl.Yos Sudarso, Cankin depan ES MC Cristal Kota Sungai Penuh. Saudara RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN menggunakan alamat Saksi karena lokasi kantor J&T berdekatan dengan rumah Saksi dan Saksipun ikut memesan obat tersebut untuk dipakai sendiri. Saudara RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN mengakui bahwa paket obat tersebut adalah miliknya ketika ditanya oleh petugas Yang berada di Rumah Tempat Tinggal Saksi di Jl. Cankin Desa Gedang Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh pada saat kejadian tersebut hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat itu adalah Saksi sendiri, petugas Loka POM Kota Sungai Penuh, Petugas dari Balai POM Jambi dan Petugas Polda Jambi, Polres Kerinci, Kepala Desa Gedang (Pak EFDAL) bersama stafnya (Pak DESRA) dan kedua orang tua Saksi

- Bahwa saksi tau RIAN menjual HEXYMER 2 karena saksi pernah membeli dari RIAN
- Bahwa saksi hanya dititipin untuk menerima paket saja, namun tidak ikut menjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat Hexymer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. DRA. LENGGO VIVIRIANTY, APT Binti BAHROEM

Dipersidangkan memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Ahli DRA. LENGGO VIVIRIANTY, APT Binti BAHROEM dipersidangkan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Dalam memberikan keterangan ini ahli dilengkapi dengan surat Tugas dari Kepala Balai POM di Jambi Nomor : B-PD.02.01.5A.5A3.09.23.3801.1 tanggal 11 September 2023
- Riwayat pendidikan yang AHLI miliki sekarang ini adalah SDN 28 Kota Jambi, tamat tahun 1980, SMP Xaverius Kota Jambi, tamat tahun 1983, SMA Xaverius Kota Jambi, tamat tahun 1986, S1-Farmasi Unand Padang tamat tahun 1992, Profesi Apoteker Unand Padang tamat tahun 1995.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan tanggung jawab AHLI berkaitan dengan Tugas AHLI sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan yang beredar khususnya di wilayah jambi
- Distribusi/ mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.12.11.1005 Tahun 2011 Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.
- Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Menjual/ mengedarkan obat HEXYMER yang terdaftar merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker).
- Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat.
- Berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan juga bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 142 ayat (1) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), dan/atau standar lain yang diakui. Dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat dijelaskan bahwa sebelum mengajukan registrasi, obat yang akan diregistrasi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu : Khasiat/Kegunaan yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman

- Obat HEXYMER 2 dan Tramadol yang dimiliki oleh Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan pada kemasan/ labelnya. Disamping itu kadar Trihexyphenidyl HCl (111,60%) pada HEXYMER 2 melebihi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia dengan syarat 90 - 110%.

- Dapat AHLI sampaikan bahwa benar perbuatan Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN yaitu memiliki, menyimpan, mengadakan, dan mengedarkan sediaan farmasi jenis HEXYMER 2 dan Tramadol dapat dikategorikan sebagai melakukan pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya barang bukti obat HEXYMER 2 dan Tramadol tanpa label/penandaan milik Terdakwa adalah termasuk Sediaan Farmasi Tdak Memenuhi Persyaratan Standar, Mutu dan Keamanan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0021 tanggal 08 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan contoh HEXYMER 2 yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Triheksifenidil HCl;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0023 tanggal 08 September 2023
- sediaan contoh TRAMADOL yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Tramadol HCL;
- Persetujuan Izin Edar No.PN.01.03.31.313.03.16.0443 tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana kesehatan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa bermula Terdakwa RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN sejak tahun 2021 mulai mengkonsumsi obat HEXYMER untuk menghilangkan rasa capek dan penenang, lalu pada sekira bulan Januari tahun 2022 Terdakwa RIAN membuka Instagram untuk mencari spare part motor, Terdakwa klik link whatsapp untuk memulai percakapan, namun pada saat itu Terdakwa RIAN ditawari untuk membeli obat HEXYMER 2, saat itu timbul niat Terdakwa RIAN untuk menjual obat HEXYMER 2, lalu Terdakwa RIAN membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat HEXYMER tersebut selanjutnya Terdakwa RIAN jual kepada teman-temannya, selanjutnya Terdakwa RIAN pesan lagi secara terus menerus untuk dijual apabila sudah habis, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2023 Terdakwa RIAN pesan 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang diketahuinya dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor melalui whatsapp dengan menggunakan nama dan alamat penerima saksi JUAN di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, karena rumah saksi JUAN berdekatan dengan Terdakwa RIAN, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB paket yang berisi 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 sampai di rumah saksi JUAN diantar oleh kurir J&T, beberapa waktu kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari Balai POM Jambi, Loka POM Sungai Penuh, Polda Jambi dan Polres Kerinci melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan obat HEXYMER 2 kepada saksi JUAN, setelah diketahui pemiliknya adalah Terdakwa RIAN, dilakukan penggeledahan ditemukan :

- HEXYMER 2 1.083 Butir No. Reg. GKL.9933301717A1, No. Bets 150078 Kadaluarsa Oktober 2026
- Obat Tanpa Identitas (Diduga Tramadol) 10 Butir
- Alat Komunikasi milik JUAN :
- Merk Iphone 6 tipe Apple iOS 12.5.7 dengan nomor handphone 085766644727
- Merk Oppo A1k Tipe Android 9
- Alat komunikasi milik RIAN : Merk OPPO A16, tipe Android 11, nomor handphone 081385357743
- Bahwa terhadap 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 tersebut rencananya akan Terdakwa RIAN jual di daerah Sungai Penuh.
- Bahwa obat tersebut belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa, Pil merk HEXYMER 2 tersebut dijual untuk di konsumsi untuk penenang dan untuk mabuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Obat HEXYMER dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- HEXYMER 2 1.083 Butir No. Reg. GKL.9933301717A1, No. Bets 150078 Kadaluarsa Oktober 2026;
- Obat Tanpa Identitas (Diduga Tramadol) 10 Butir;
- Alat Komunikasi milik JUAN :
- Merk Iphone 6 tipe Apple iOS 12.5.7 dengan nomor handphone 085766644727;
- Merk Oppo A1k Tipe Android 9;
- Alat komunikasi milik RIAN : Merk OPPO A16, tipe Android 11, nomor handphone 081385357743;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, petugas mendatangi Rumah Tempat Tinggal JUAN TIENG ROMENDHO Bin MUNHASRI (Alm)/ Tempat Usaha Es MC Cristal Jl. Cankin Desa Gedang Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Saat tiba di lokasi kejadian, petugas langsung bertemu dengan Saksi JUAN setelah JUAN menerima paket. Petugas memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi terpadu. Petugas meminta Saksi JUAN membuka dan menjelaskan paket yang baru diterima tersebut. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata paket tersebut berupa botol plastic dengan merk HEXYMER dan berisi tablet berwarna kuning sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir, selain itu terdapat juga obat tanpa identitas atau tanpa label sebanyak 1 (satu) strip atau 10 butir. Berdasarkan keterangan Saksi JUAN, paket tersebut adalah milik temannya Saudara RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB petugas bersama Saksi JUAN mendatangi Terdakwa RIAN ditempat kerjanya di SD Kecamatan Pulau Tengah Kabupaten Kerinci untuk membuktikan kebenaran penjelasan yang disampaikan oleh Saksi JUAN. Kemudian petugas bersama Saksi JUAN dan Terdakwa RIAN melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan kerumah Terdakwa RIAN di Desa Sungai Jernih Kota Sungai Penuh. Dengan seizin kedua orang tua Terdakwa RIAN selaku pemilik rumah dan didampingi oleh petugas kepolisian dan warga setempat, penyidik melakukan pengeledahan rumah Terdakwa RIAN. Pada saat pengeledahan tersebut, petugas melakukan penyitaan terhadap Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP Android milik Terdakwa RIAN yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian obat-obatan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki izin maupun keterampilan sebagai apoteker;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menjual HYMER kepada Saksi JUAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa RIAN pesan 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang diketahuinya dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor melalui whatsapp dengan menggunakan nama dan alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima saksi JUAN di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa, terhadap Penangkapan terhadap Terdakwa telah disita berupa :
  - 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2
  - 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas
  - 2 (dua) unit alat komunikasi (iphone 6 tipe Apple dan Oppo A1K tipe Android)
  - Alat komunikasi (Merk OPPO A16, Tipe OS : Android, OS Version : Android 11, Nomor Handphone 081285357743

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**
3. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke persidangan ialah RIAN SAPUTRA BIN UJANG SULAIMAN yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya dan tidak ditemukan kesalahan identitas (error in persona) sehingga timbul keyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan surat dakwaan penuntut umum, sehingga unsur “Setiap Orang” terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mencoba memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dalam unsur ini tersusun secara alternatif maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu ialah bahwa perbuatan Si Pelaku dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sediaan farmasi maupun persyaratan keamanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 142 ayat (1) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), dan/atau standar lain yang diakui. Dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat dijelaskan bahwa sebelum mengajukan registrasi, obat yang akan diregistrasi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khasiat/Kegunaan yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan.
- Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB);
- Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- Hanya dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan kefarmasian dan pihak yang berwenang melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, petugas mendatangi Rumah Tempat Tinggal JUAN TIENG ROMENDHO Bin MUNHASRI (Alm)/ Tempat Usaha Es MC Cristal Jl. Cankin Desa Gedang Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Saat tiba di lokasi kejadian, petugas langsung bertemu dengan Saksi JUAN setelah JUAN menerima paket. Petugas memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka operasi terpadu. Petugas meminta Saksi JUAN membuka dan menjelaskan paket yang baru diterima tersebut. Setelah paket tersebut dibuka, ternyata paket tersebut berupa botol plastik dengan merk HEXYMER dan berisi tablet berwarna kuning sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir, selain itu terdapat juga obat tanpa identitas atau tanpa label sebanyak 1 (satu) strip atau 10 butir. Berdasarkan keterangan Saksi JUAN, paket tersebut adalah milik temannya Saudara RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB petugas bersama Saksi JUAN mendatangi Terdakwa RIAN ditempat kerjanya di SD Kecamatan Pulau Tengah Kabupaten Kerinci untuk membuktikan kebenaran penjelasan yang disampaikan oleh Saksi JUAN. Kemudian petugas bersama Saksi JUAN dan Terdakwa RIAN melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan kerumah Terdakwa RIAN di Desa Sungai Jernih Kota

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh. Dengan seizin kedua orang tua Terdakwa RIAN selaku pemilik rumah dan didampingi oleh petugas kepolisian dan warga setempat, penyidik melakukan penggeledahan rumah Terdakwa RIAN. Pada saat penggeledahan tersebut, petugas melakukan penyitaan terhadap Alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP Android milik Terdakwa RIAN yang digunakan sebagai alat transaksi pembelian obat-obatan tersebut.

- Bahwa, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki izin maupun keterampilan sebagai apoteker;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menjual HYMER kepada Saksi JUAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa RIAN pesan 1 (satu) botol berisi 1083 butir obat HEXYMER 2 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang diketahuinya dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor melalui whatsapp dengan menggunakan nama dan alamat penerima saksi JUAN di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, terhadap Penangkapan terhadap Terdakwa telah disita berupa :
  - 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2
  - 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas
  - 2 (dua) unit alat komunikasi (iphone 6 tipe Apple dan Oppo A1K tipe Android)
  - Alat komunikasi (Merk OPPO A16, Tipe OS : Android, OS Version : Android 11, Nomor Handphone 081285357743

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTA ANGGIH, Saksi M.ARIP yang telah melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang diketahui merupakan 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi obat HEXYMER 2 dan 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas yang diketahui merupakan alamat dari Saksi JUAN yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi JUAN yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa alamat di Tempat Usaha Es MC Cristal Jalan Cankin, Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi digunakan oleh Terdakwa untuk menerima paket berupa obat 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2 dan 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas berdasarkan Surat Keterangan Pengujian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0021 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh HEXYMER 2 yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Triheksifenidil HCl dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.03.5A.5A1.09.23.0023 tanggal 08 September 2023 sediaan contoh TRAMADOL yang ditanda tangani oleh Veramika Ginting, S.Si., Apt, MH selaku Kepala BPOM di Jambi, diketahui bahwa barang bukti yang disita tersebut Positif mengandung Tramadol HCl telah dipesan oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit HP Android milik Terdakwa RIAN dari Instagram seolah-olah adalah penjual sparepart motor dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui whatsapp yang mana hendak diedarkan oleh Terdakwa di wilayah Kota Sungai Penuh meskipun diketahui bahwa terhadap Terdakwa bukan orang yang melakukan tugas kefarmasian dan terhadap obat 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2 dan 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas tidak termasuk kedalam Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) berdasarkan keterangan Ahli DRA. LENGGO VIVIRIANTY, APT Binti BAHROEM namun tidak dapat dilaksanakan semata-mata bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri, telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi unsur “mencoba memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”;

Menimbang, oleh karena itu terhadap unsur **“mencoba mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaan pada diri Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana terhadap pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2;
- 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas;
- 2 (dua) unit alat komunikasi (iphone 6 tipe Apple dan Oppo A1K tipe Android);
- Alat komunikasi (Merk OPPO A16, Tipe OS : Android, OS Version : Android 11, Nomor Handphone 081285357743;

Berdasarkan pemeriksaan di Persidangan, diketahui merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencoba mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN** dengan pidana penjara **6 (enam bulan)** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir obat HEXYMER 2
  - 10 (sepuluh) butir obat tanpa identitas
  - 2 (dua) unit alat komunikasi (iphone 6 tipe Apple dan Oppo A1K tipe Android)
  - Alat komunikasi (Merk OPPO A16, Tipe OS : Android, OS Version : Android 11, Nomor Handphone 081285357743

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6. Membebankan **Terdakwa RIAN SAPUTRA Bin UJANG SULAIMAN**

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh ERLINA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

JOEFEIZEL,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22